

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum pengertian perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Hal-hal yang menjadi sebab putusnya suatu ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang isteri yang menjadi pihak-pihak terkait dalam perkawinan, menurut pasal 113 Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan ada tiga sebab yaitu “karena kematian, karena perceraian, dan atas putusan pengadilan”.¹ Ketiga macam sebab ini, apabila diperhatikan dari sisi pihak-pihak yang berakad, ada yang merupakan hak pada pihak suami, ada yang merupakan hak pada pihak isteri dan ada pula yang di luar hak mereka yakni karena kematian dan sebagai keputusan pengadilan.² Sebagaimana salah satu menjadi sebab putusnya suatu ikatan perkawinan di sini ialah *Ṭalāq*.

Ṭalāq (perceraian), diambil dari kata *ithlāq* artinya “melepaskan atau meninggalkan.” Dalam istilah agama, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan pernikahan, artinya bubarnya hubungan suami isteri. Putusnya perkawinan atau perceraian.³ Nabi

¹ *Kompilasi Hukum Islam*. (t.t.: Permata press, t.t.), hlm. 35.

² Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 117.

³ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet.1, 2011), hlm. 147

Muhammad SAW bersabda. “Dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:⁴

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَبْغَضَ الْحَالِلَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقَ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ أَرَسَالَهُ.

“Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda “Sesuatu yang halal yang amat sangat dibenci Allah SWT ialah Thalaq. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) serta dinilai shahih oleh Al Hakim dan Abu Hatim mengunggulkan mursalnya.⁵

Macam- macam talak dibagi menjadi dua macam, diantaranya:

a) Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* yaitu talak dimana seorang suami masih tetap berhak untuk mengembalikan isterinya ke bawah perlindungan selagi iddahnya belum habis, dan hal itu bisa dilakukan semata-mata keinginan untuk rujuk.⁶ Talak *raj'i* dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu dan isteri benar-benar sudah digauli. Jelasnya talak *raj'i* talak yang dijatuhkan suami kepada isterinya sebagai talak satu atau talak dua. Allah SWT. Berfirman Q.S. AL Baqarah/2: 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami,

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. 63 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 402.

⁵ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, terj. Thahirin Suparta dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 557.

⁶ Maftuh Ahnan dan Maria Ulfah, *Risalah Fiqih Wanita* (Surabaya: Tim Terbit Terang Surabaya), hlm. 346.

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.⁷

b) Talak *Ba'in*

Apabila isteri berstatus talak *ba'in şugra*, maka suami tidak boleh rujuk kepadanya, suami boleh melaksanakan akad nikah baru kepada isterinya itu dan mengembalikan mahar baru kemudian isteri yang ditalak *ba'in kubra* dengan menggunakan rukun dan syarat baru pula.

Fuqaha sependapat bahwa talak *ba'in* terjadi karena belum terdapatnya pergaulan suami isteri karena adanya bilangan talak tertentu karena adanya penerimaan ganti pada khulu'.

Talak *ba'in* ada dua macam, salah satunya ialah talak *ba'in şugra*. Talak *ba'in şugra* ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada isteri bekas isterinya itu. Adapun bagian dari talak *ba'in şugra* ialah:

- a) Talak Karena Fasakh yang dijatuhkan oleh pengadilan;
- b) Talak pakai Iwadh (ganti rugi) atau talak tebus berupa Khuluk;
- c) Talak karena belum dikumpuli.

Istilah fikih *dukhūl* ialah masuknya zakar (kemaluan laki-laki) ke dalam farji (kemaluan perempuan). Dengan demikian *dukhūl* ialah proses terjadinya hubungan suami isteri yang sudah diikat dengan perkawinan yang sah. Tidak ada iddah baginya sesuai dengan firman Allah SWT Q.S. Al-Ahzab/33: 49.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta:Yayasan 23 Januari, 1942).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٤٩)

”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”⁸

Adapun akibat hukum dari talak *ba'in şugra* ialah:

- (1) Hilangnya ikatan nikah antara suami dan isteri;
- (2) Hilangnya hak bergaul bagi suami isteri yang khalwat (menyendiri berdua-duaan);
- (3) Masing-masing tidak saling mewarisi manakala diantara salah satu diantara mereka meninggal dunia;
- (4) Bekas isteri dalam masa iddah, berhak tinggal di rumah suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah;
- (5) Rujuk dengan akad dan mahar yang baru.

Standarisasi sebuah talak dikatakan *raj'i* ataukah *ba'in* Perspektif *fuqahā*.

Seputar tiga aspek, yaitu keterjadian kontak seksual (*dukhūl masis*) terhadap isteri, aspek bilangan talak, dan aspek keterjadian talak lewat instrumen tebusan/*iwadh*. Dengan demikian, talak suami kepada isterinya sementara keduanya belum terlibat kontak seksual dalam pernikahan yang sah itu, maka talaknya itu tidak merupakan talak *raj'i* di mana putusan perkawinan bersifat semu dan tanggung, melainkan harus dalam bentuk *ba'in şugra* di mana putusanya perkawinan bersifat utuh

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Yayasan 23 Januari, 1942).

sehingga tidak mengenal rujuk. Penerapan talak *qabla dukhūl* sebagai talak *ba'in šugra* telah diakomodir ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 119 Ayat (2).⁹

Logika yang terbagun dalam pengklasifikasian talak *qabla dukhūl/qabla masis* sebagai talak *ba'in šugra* adalah berangkat dari ketentuan hukum tentang tidak adanya *iddah* bagi isteri yang ditalak *qabla al masis*. Ketidakadaan masa *iddah* itulah yang menutup kemungkinan rujuk, karena ketentuan rujuk merupakan kesatuan paket dengan masa *iddah*, atau dengan kata lain rujuk hanya dapat dilakukan dalam masa *Iddah*, sehingga dalam hal *qabla al masis* tidak tepat dalam bentuk *raj'i*, melainkan dalam bentuk *ba'in*.¹⁰

Talak *qabla al dukhūl*, jika mahar isteri belum sempat ditentukan, maka ia berhak/suami wajib memberikan jumlah mahar *mitsil*, atau disetarakan dengan besaran mahar yang diterima oleh kerabat wanita isteri tersebut. Pemberian itu dianggap sebagai *mut'ah wajib* atas bekas suami bagi bekas isteri. Sementara jika sudah di tentukan maka ia berhak atas separonya.¹¹

Karakteristik talak *qabla al dukhūl/qabla masis* yang sedemikian itu, dan mengingat bahwa talak *qabla al dukhūl* ini bukan merupakan pemutus perkawinan oleh hakim (*fasakh*). Sehingga penetapan hakim tidak menyatakan jatuh talak *raj'i*, melainkan jatuh talak *ba'in šugra* atau apabila petitum permohonan tidak

⁹ Erfani Aljan, *Kapita Selektal Talak Ba'in šugra* .<http://pa-purworejo.go.id/web/kapita-selektal-talak-bain-shughra/>. hlm. 8. (23 Oktober 2017).

¹⁰ *Ibid.* hlm. 8.

¹¹ *Ibid.* hlm. 9.

menyatakan hal itu, maka hakim dapat mengadili tuntutan subsidernya secara proporsional.¹²

Ketika penulis magang di Pengadilan Agama Kandangan, peneliti menemukan sebuah kasus kawin hamil antara seorang laki-laki dan perempuan dengan usia kandungan empat bulan. Setelah terjadinya akad nikah dan sah sebagai pasangan suami isteri, mereka tidak pernah “kumpul” hingga mengajukan perkara cerai talak ke Pengadilan Agama Kandangan. Perkara ini diselesaikan dalam musyawarah majelis hakim yang kemudian mempunyai beberapa pertimbangan yaitu dengan menjatuhkan talak *ba'in şugra* atau talak *raj'i* terhadap pasangan tersebut. Dimana pertimbangan tersebut kedua hakim berpendapat bahwa kasus tersebut termasuk dalam talak *raj'i*. Sedangkan, salah satu hakim berpendapat bahwa kasus tersebut termasuk dalam talak *ba'in şugra*.

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana persepsi hakim dalam perkara seperti itu. Sehingga penelitian tersebut penulis tuangkan dalam karya ilmiah yang berjudul **“Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kandangan Tentang Status *Dukhūl* Sebelum Nikah Pada Perkara Perceraian”**

¹² *Ibid.* hlm. 9

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Kandangan tentang status *dukhūl* sebelum nikah pada perkara perceraian?
2. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Kandangan tentang jenis perceraian *dukhūl* sebelum nikah?
3. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Kandangan tentang mahar pada perkara perceraian *dukhūl* sebelum nikah?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, di tetapkan tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Kandangan tentang status *dukhūl* sebelum nikah pada perkara perceraian.
2. Untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Kandangan tentang jenis perceraian *dukhūl* sebelum nikah.
3. Untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Kandangan tentang mahar pada perkara perceraian *dukhūl* sebelum nikah.

D. Signifikansi penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai :

1. Sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga, dalam bentuk karya ilmiah dan sumbangan untuk memperkaya kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

2. Bahan referensi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama tetapi dari sudut pandang yang berbeda.
3. Bahan aspek teoritis (keilmuan) wawasan dan pengetahuan seputar masalah yang diteliti, baik bagi penulis, maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu diberi batasan istilah sebagai berikut:

1. Pendapat adalah pikiran atau anggapan¹³. Pemikiran hakim Pengadilan Agama Kandungan mengenai status *dukhūl* sebelum nikah pada perkara perceraian, jenis perceraian dan maharnya jika suami atau isteri yang mengajukan berdasarkan hukum Islam.
2. Hakim adalah orang yang mengadili perkara (di Pengadilan atau Mahkamah).¹⁴ Hakim yang dimaksud adalah hakim bertugas di Pengadilan Agama Kandungan.
3. *Dukhūl* sebelum nikah maksudnya adalah terjadinya proses hubungan suami isteri dan kehamilan yang belum diikat dengan perkawinan yang sah kemudian setelah sah tidak kumpul lagi.

¹³Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Pelita, 1998-1999), hlm. 209.

¹⁴*Ibid.* hlm. 335.

4. Perceraian dimaksudkan adalah baik cerai talak (cerai yang diajukan oleh suami) atau cerai gugat (yang diajukan oleh isteri) di mana kedua pasangan belum berhubungan badan (*dukhūl*) setelah menikah secara sah (resmi) sesuai dengan peraturan hukum Islam.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang akan penulis angkat, maka diperlukann kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada. Diantaranya adalah skripsi yang berjudul “*Perceraian Qabla Al- Dukkūl di Pengadilan Agama Banjarmasin* oleh Hj. Raihani (NIM: 98011112336).¹⁵ Skripsi ini membahas tentang faktor dan gambaran apa saja yang melatar belakangi terjadinya perceraian *Qabla Al- Dukkūl*. Penelitian ini dianalisis secara studi kasus yaitu meneliti kasus perkara perceraian *Qabla Al- Dukkūl* di pengadilan Agama Banjarmasin. Berbagai macam masalah dari isteri yang tidak mau melaksanakan kewajiban utama seperti melayani suami dan mengurus rumah tangga, hal ini karena perkawinan mereka atas kehendak orang tua dan suami yang tidak mampu melakukan hubungan suami isteri (*jima*’) atas permasalahan tersebut isterinya mengajukan cerai gugat kepada suaminya.

Perbedaan penelitian penulis adalah pada waktu dukhulnya. Pada kajian pustaka yang telah disebutkan di atas bahwa baik sebelum pernikahan atau sesudah

¹⁵Hj. Raihani, *Perceraian qabla Al Dukkūl di Pengadilan Agama Banjarmasin*, Skripsi, (Jakarta: IAIN Antasari, 2002).

pernikahan tidak pernah terjadi dukhul, sedangkan pada penelitian penulis ini masalah dukhul terjadi sebelum pernikahan yang sesudah nikah tidak pernah bergaul lagi.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, yang menguraikan gambaran permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori sebagai bahan dalam menganalisa permasalahan yang diteliti yang terdiri dari pengertian perceraian dan pengertian *dukhūl*.

BAB III Metode Penelitian yaitu atas jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis yaitu laporan hasil penelitian, meliputi deskripsi mengenai pendapat dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Kandangan tentang status *dukhūl* sebelum nikah pada perkara perceraian bagaimana jenis perceraian dan maharnya jika suami atau isteri yang mengajukan.

BAB V Penutup terdiri dari simpulan dan saran-saran.